

## DISPARITAS PUTUSAN ISBAT NIKAH DALAM PERNIKAHAN YANG MENGGUNAKAN WALI MUHAKKAM : ANALISIS PERBANDINGAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA

Zahra Aurellia Suryana, Ramdani Wahyu Sururie, Burhanuddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

\*Email: [zahraaurelliasuryana03@gmail.com](mailto:zahraaurelliasuryana03@gmail.com)

### *Abstract*

*The Absence of explicit regulation governing wali muhakkam in Indonesian marriage law has produced inconsistent judicial outcomes in isbat nikah proceedings before Religious Courts. This study analyzes divergent legal reasoning in two comparable cases: Decision No.10/Pdt.P/2023/PA.Wkb (Waikabubak Religious Courts, granted) and Decision No. 49/Pdt.p/2021/PA.Mkm (Mukomuko Religious Courts, rejected), and identifies the factors underlying the disparity between these decisions. This research employs normative juridical methods through library research, with content analysis applied to both decisions, relevant legislation, and legal literature. The findings show that the two judges adopted fundamentally different approaches. The Waikabubak judge applied a contextual approach integrating classical fiqh doctrine, sociological conditions, and the principle of maslahah. Whereas the Mukomuko judge strictly adhered to positive law. Four factors drive this disparity: a legal vacuum and regulatory ambiguity regarding wali muhakkam; differences in the circumstances of the wali nasab and petitioners; divergent judicial paradigms and methods of legal interpretation; and differences in local legal culture and access to justice. This study calls for clearer and more explicit regulation of wali muhakkam to ensure legal certainty and uniformity in Religious Court adjudication*

**Keywords:** *Disparity in Decisions; Isbat Nikah; Wali Muhakkam; Religious Court*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penetapan isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya disparitas putusan pada penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kepustakaan dengan metode *content analysis* terhadap kedua penetapan, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua hakim menggunakan pendekatan yang berbeda : Hakim PA Waikabubak menggunakan pendekatan kontekstual yang diintegrasikan dengan doktrin fiqh klasik, kondisi sosiologis masyarakat, dan prinsip mashlahah sehingga mengabulkan permohonan; sedangkan Hakim PA Mukomuko menerapkan pendekatan tekstual dengan berpegang erat kepada hukum positif, sehingga permohonan ditolak. Disparitas disebabkan oleh empat faktor utama : kekosongan hukum dan kekaburan regulasi mengenai wali muhakkam; perbedaan kondisi wali nasab dan pemohon; perbedaan paradigma dan metode penafsiran hukum hakim; serta perbedaan konteks budaya hukum dan akses keadilan di masing-masing daerah. Penelitian ini menegaskan perlunya regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai wali muhakkam untuk menjamin kepastian dan keseragaman hukum di Pengadilan Agama.

**Kata kunci:** Disparitas Putusan; Isbat Nikah; Wali Muhakkam; Pengadilan Agama

## PENDAHULUAN

Pernikahan di sistem hukum Indonesia bukan hanya sekadar urusan privat, tetapi termasuk peristiwa hukum yang diatur secara komprehensif oleh negara melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing sekaligus dicatatkan oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu elemen yang paling krusial di sistem hukum Indonesia, karena memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak suami, istri dan anak. Tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki status hukum apa pun di hadapan negara dan kerap kali menimbulkan persoalan hukum baru terutama dalam hal keperdataan, waris dan status anak (Masruhan, 2013, p. 244).

Kenyataannya, di tengah masyarakat masih banyak praktik pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Untuk melegitimasi pernikahan tersebut, hukum Indonesia memberikan celah melalui Pasal 7 ayat (3) KHI, yakni pengajuan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Namun, tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan dengan mudah. Pengadilan agama akan meneliti secara mendalam pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagai penentu keabsahan pernikahan dalam Islam, dan salah satu aspek yang paling menentukan adalah wali yang digunakan dalam pernikahan. Pengujian ini menjadi titik kritis hasil putusan akhir isbat nikah.

Dalam fiqih Islam, jumhur ulama berpendapat bahwa kehadiran wali merupakan rukun nikah mutlak dalam pernikahan (Az-Zuhaili, 2010, p. 177). Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi Muhammad SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Artinya : Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan saksi yang adil. (H.R. At-Tirmidhi No. 1101)

Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 20 (KHI) yang mengatur mengenai dua jenis wali nikah, terdiri dari Wali Nasab yang merupakan prioritas utama, yakni orang-orang yang masih tersambung nasabnya dengan mempelai Wanita atau ada dalam hubungan kekerabatan (Wafa, 2018, p. 79), dan Wali Hakim yang bertindak sebagai pengganti berdasarkan Pasal 23 KHI merupakan wali yang bertindak sebagai pengganti ketika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau tidak mau menikahkan tanpa alasan yang sah. Legitimasi mengenai wali hakim berasal dari hadits Rasul SAW:

فَالسُّلْطَانُ لِي مَنْ لَا لِي لَهُ

“Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali” (H.R. Ibnu Majah No. 1879).

Di Indonesia, wewenang wali hakim dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat (PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan). Tetapi dalam praktiknya di tengah masyarakat, akses kepada wali hakim tidak selalu

mudah, misalnya terhambat oleh masalah geografis, terhambat karena prosedural, atau minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wali hakim. Kondisi ini kemudian melahirkan fenomena wali muhakkam, yakni penunjukan seseorang, biasanya imam atau ustaz setempat, oleh kedua mempelai untuk bertindak sebagai wali di pernikahan mereka ketika tidak bisa menghadirkan wali nasab maupun wali hakim (A'isyah & Airin, 2018, p. 94).

Secara normatif, wali muhakkam tidak diatur secara eksplisit di dalam UU tentang perkawinan maupun KHI. Akibatnya, praktik semacam ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum saat diajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Ketidakpastian ini tercermin dari disparitas putusan hakim dalam perkara yang jenis substansialnya serupa. Disparitas dalam putusan berarti adanya penerapan hukum berbeda terhadap perkara yang sifat hukumnya dapat diperbandingkan tanpa ada dasar pembuktian yang jelas (Sururie, 2023, p. 81).

Disparitas semacam ini sering kali menimbulkan pertentangan terhadap asas kepastian hukum pada sistem peradilan sekaligus menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat yang berada dalam kondisi serupa. Salah satu disparitas putusan terdapat pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb Pengadilan Agama Waikabubak dan penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Pengadilan Agama Mukomuko. Kedua penetapan ini sama-sama merupakan perkara isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam, namun mendapatkan hasil putusan yang berbeda.

Beberapa penelitian terdahulu sudah menyinggung bahasan mengenai wali muhakkam dan isbat nikah, namun memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian A'isyah dan Airin (2018) mengkaji pernikahan dengan wali muhakkam yang terjadi di kalangan mahasiswa Kota Malang ditinjau dari perspektif Maqashid Syari'ah dan menyimpulkan bahwa dalam kondisi tertentu penggunaan wali muhakkam dapat dibenarkan secara syar'i sebagai jalan menjauhi mudharat yang lebih besar. Namun, penelitian tersebut tidak membahas dimensi yuridis formal ataupun meninjau praktik perkara isbat nikah di Pengadilan Agama. Mustafa (2021) memaparkan corak putusan isbat nikah hakim di beberapa Pengadilan Agama, di antaranya, PA Sukabumi dan PA Yogyakarta mengenai pernikahan yang menggunakan wali muhakkam. Mustafa menyimpulkan bahwa tidak diaturnya wali muhakkam dalam undang-undang memberikan celah ketidakpastian hukum. Kajian tersebut hanya menjelaskan adanya corak pada putusan hakim dengan menjelaskan penyebab adanya perbedaan secara ringkas. Belum ada analisis mendalam mengenai pertimbangan hakim dan penjelasan mengenai faktor yang menyebabkan munculnya corak yang berbeda antarputusan tersebut.

Liberny (2023) melakukan analisis terhadap putusan PA Pandan terkait isbat nikah yang menggunakan wali muhakkam. Dikabulkannya putusan, menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menitikberatkan pada sulitnya akses administratif yang dialami pemohon dan kondisi pemohon II sebagai mualaf. Penelitian ini bertumpu pada satu putusan sehingga tidak dapat diketahui perbandingannya dengan putusan lain yang memiliki hasil akhir berbeda. Dengan demikian, terdapat celah penelitian yang belum terjawab. Belum ada studi yang secara spesifik mengkaji dua perkara isbat nikah pada pernikahan yang menggunakan wali muhakkam dengan hasil akhir yang berbeda, sekaligus menganalisis faktor yang menyebabkan disparitasnya. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam penetapan Isbat Nikah Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb Pengadilan Agama Waikabubak dan penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Pengadilan Agama Mukomuko mengenai pernikahan yang menggunakan wali muhakkam? (2) Faktor apa yang menyebabkan disparitas putusan tersebut? Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk memperjelas kedudukan wali muhakkam dalam regulasi di Indonesia, serta menjadi referensi bagi hakim dalam membangun konsistensi penalaran hukum dalam perkara serupa.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menempatkan hukum sebagai kaidah dan norma yang dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang ada serta putusan pengadilan. Dalam kajiannya digunakan tiga pendekatan penelitian secara terpadu. Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan utama yang dilakukan dengan mengkaji ratio decidendi yang ada pada Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm yang merupakan objek kajian. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), digunakan untuk menelaah regulasi yang berkaitan dengan pernikahan dan perwalian, antara lain Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019. Dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang merujuk pada doktrin hukum Islam, teori hukum responsive, dan positivisme hukum sebagai kerangka analisis. Penelitian ini bersifat kepustakaan yang dilakukan dengan menelaah bahan hukum tertulis yang relevan.

Data yang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer berupa dokumen Penetapan Pengadilan Agama Waikabubak dan Pengadilan Agama Mukomuko, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum

Islam, serta bahan hukum lain seperti buku, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dengan metode *Content Analysis*, yakni menelaah secara mendalam, mengidentifikasi pertimbangan hukum hakim, dasar hukum yang digunakan, serta pola penalaran hukum yang ada dalam kedua penetapan tersebut sehingga dapat mengungkap alasan dan faktor disparitas penetapan isbat nikah dapat terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Hakim merupakan manifestasi akhir dari proses hakim memahami sebuah perkara dengan mendalami fakta dan menerapkan norma hukum yang sesuai. Suatu putusan pengadilan disebut sebagai mahkota hakim bukan tanpa sebab. Putusan hakim mencerminkan kewibawaan, moral, dan tanggung jawab seorang hakim dalam menegakkan keadilan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya berpegang kaku pada hukum positif yang ada, tetapi juga menggali norma hukum dan sosial yang berlangsung di masyarakat (Maggalatung, 2014, p. 187).

Pernikahan tidak tercatat yang dilakukan dengan menggunakan wali muhakkam kerap menjadi latar belakang pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama. Hasil akhir putusan yang tidak selalu sama, menjadikan putusan dapat diperbandingkan untuk ditelaah penyebab disparitasnya. Misalnya, Penetapan Pengadilan Agama Waikabubak Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm Perbedaan ini menunjukkan adanya disparitas yang bersifat horizontal, yakni disparitas antarputusan di tingkatan pengadilan yang sama seperti antarputusan pengadilan tingkat pertama (Sururie, 2023, p. 77). Hal ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kepastian penerapan hukum terhadap kedudukan wali muhakkam dalam praktiknya di pengadilan agama.

Untuk menganalisis sebab terjadinya disparitas, perlu meninjau pertimbangan hukum yang mendasari masing-masing putusan. Pada saat proses hakim memutuskan suatu perkara, penalaran hukum terjadi dan mengantarkan hakim untuk membentuk sebuah Pertimbangan Hukum (*Ratio Decidendi*) yang di dalamnya memuat pendapat, analisis, dan kesimpulan majelis hakim terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa sesuai dengan fakta-fakta yang didapatkan dalam persidangan dan didasari oleh aturan yuridis.

### **Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb**

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb bermula dengan pengajuan permohonan isbat nikah oleh sepasang suami istri di Kelurahan Maliti, Walikabubak, Nusa Tenggara Timur yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam dengan wali muhakkam bernama Ustad Wahab karena seluruh wali nasab dari pihak istri (Pemohon II) beragama Kristen Protestan. Pernikahan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah,

dengan mahar sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah). Dalam pernikahannya, para pemohon telah dikaruniai seorang anak. Para pemohon belum mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama dikarenakan belum lengkapnya administrasi berupa surat persetujuan orang tua dan biaya.

Di dalam persidangan, para pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang pernyataannya menguatkan keterangan yang diberikan pemohon. Pertimbangan hukum hakim terhadap pokok perkara diawali dengan analisis terhadap rukun nikah. Majelis hakim merujuk pada Kitab *Al-Iqna* dan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun nikah yang terdiri dari calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan Ijab Kabul. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pernikahan pemohon telah memenuhi kelima rukun. Dengan Ustad Wahab sebagai wali muhakkam yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan menggantikan wali nasab Pemohon II yang seluruhnya merupakan non-muslim, Majelis hakim memberikan penilaian bahwa hal tersebut sah dengan argumentasi menggunakan Hadits Riwayat Ibnu Majah yakni, “sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”.

Dilanjutkan dengan penalaran hukum majelis hakim dengan memaparkan ketentuan formal KHI Pasal 23, mengenai syarat berlakunya wali hakim, yakni ketika wali nasab tidak ada, tidak dapat dihadirkan, tidak diketahui keberadaannya (*ghaib*), atau tidak mau menikahkan (*adhal*), yang apabila dalam hal ini, wajib disertai putusan pengadilan. Artinya, dengan tidak adanya wali nasab pemohon II, penguasa, atau dalam posisi ini, negara menggantikan hak perwalian wali nasab dan berkedudukan sebagai wali hakim.

Dengan demikian, penggunaan Wali Muhakkam dalam hal ini Ustad Wahab tidak dikehendaki oleh KHI atau ketentuan formal lainnya. Namun, pertimbangan sosiologis dan kondisi darurat yang ada, menjustifikasi penggunaan wali hakim, di antaranya: (1) Pemohon II mualaf dan tidak memiliki wali nasab Muslim; (2) Telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat menyerahkan urusan pernikahan kepada tokoh agama; (3) Praktik penunjukan tokoh yang dianggap memiliki pengetahuan keagamaan yang baik untuk menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab telah mengakar; dan (4) pemahaman masyarakat yang minim mengenai prosedur formal penggunaan wali dalam pernikahan.

Untuk memberikan argumentasi syar'i terhadap kebolehan penggunaan wali muhakkam, Hakim mengutip doktrin fiqh dari Kitab *Nihaayat Al Muhtaaj Li Syarh Al Minhaaj* karya Imam Al Ramli yang merupakan kitab ulama mazhab Syafi'i pada juz 6 halaman 224, yang memberikan penjelasan mengenai kebolehan bagi mempelai untuk menunjuk mujtahid yang adil untuk menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali. Karena kedudukan mujtahid tersebut dianggap setara dengan hakim. Menurut

pendapat terpilih, kebolehan tersebut juga berlaku bagi laki-laki adil yang ditunjuk walau kedudukannya belum mencapai mujtahid. Hal ini dinilai sah karena adanya kebutuhan yang mendesak. Dalam hal ini, wali muhakkam tidak hanya berlaku ketika tidak ada wali hakim, tetapi juga berlaku ketika wali hakim ada, baik ketika dalam perjalanan maupun tidak (Al Ramli, 1984).

Dari doktrin tersebut, majelis hakim menarik kesimpulan bahwa syarat telah terpenuhi pada kondisi Pemohon II, yakni tidak adanya wali nasab dan adanya kebutuhan yang mendesak dalam pelaksanaannya. Dengan terpenuhinya syarat tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa Ustad Wahab sebagai tokoh agama setempat dengan pengetahuan agama yang cukup telah memenuhi syarat wali muhakkam dan sah menjadi wali nikah dari Pemohon II.

Selanjutnya, majelis hakim mengutip dalil syar'i dari kitab *I'alah al thalibin* dan kaidah *ushul fikih* dari kitab *Ilmu Ushul Fiqih* karangan Abdul Wahab Khallaf sebagai landasan pendapat terhadap pelaksanaan pernikahan para pemohon dan pengakuan pemohon mengenai status pernikahan yang harmonis dan tidak pernah bercerai, bahwasanya hal tersebut adalah benar dan dapat diterima pengakuannya selama tidak ada bukti sebaliknya. Kaidah ini mencerminkan penggunaan prinsip *Istishab* di mana status hukum yang ada akan tetap berlaku sampai ada dalil yang mengubahnya (Khallaf, 1978, p. 91).

Pada penutup pertimbangan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 hingga Pasal 38, dan tidak melanggar larangan perkawinan yang dikandung Pasal 8 hingga Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 34 hingga 44 KHI.

Majelis hakim juga mengeluarkan pendapatnya mengenai pencatatan perkawinan yang tidak dilaksanakan oleh pemohon, bahwasanya pencatatan perkawinan merupakan bagian dari undang-undang, namun bukan merupakan syarat sah atau penentu keabsahan sebuah perkawinan. Majelis hakim juga menegaskan bahwa apabila pernikahan pemohon tidak disahkan, akan menyebabkan kesulitan lain yang berkepanjangan, terutama mengenai perlindungan hukum yang tidak bisa didapatkan. Pendapat tersebut mencerminkan bahwa majelis hakim menjadikan prinsip *mashlahah* sebagai salah satu prinsip yang paling memengaruhi pertimbangan hukum dalam penetapan isbat nikah ini. Permohonan isbat nikah dalam hal ini dikabulkan sepenuhnya oleh hakim, yang menyatakan pernikahan yang telah dilaksanakan pemohon dengan menggunakan wali muhakkam adalah sah.

Dari pertimbangan ini terlihat bahwa Hakim PA Waikabubak telah melakukan *legal reasoning* yang progresif dengan menggabungkan berbagai sumber hukum secara integratif. Hakim melakukan penafsiran teleologis dengan mengacu pada doktrin fiqih klasik, kaidah ushul fiqih, serta kondisi sosiologis masyarakat. Hal ini mencerminkan paradigma hukum yang digagas Satjipto Rahardjo, yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif bagi manusia, bukan sebaliknya (Laili & Fadhila, 2021, p. 3). Hakim dalam hal ini menjadi pembentuk hukum melalui penemuan hukum (*Rechtvinding*) atas kekosongan normatif yang ada, sesuai dengan kewajiban hakim pada pasal 10 Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang hakim menolak perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya.

### **Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm**

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm berawal dari permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri di Pondok Suguh, Mukomuko, Bengkulu yang telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam dengan wali muhakkam bernama Parti bin Mus sebagai imam masjid dan kepala kaum di daerah tempat tinggal pemohon II, atas permintaan keluarga. Dihadiri 2 orang saksi nikah, dengan mahar berupa emas seberat 2 gram dan seperangkat alat shalat. Dalam pernikahannya, pemohon telah dikaruniai seorang anak. Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memenuhi identitas hukum dan memperoleh kepastian hukum serta untuk pengurusan keperluan administrasi anak.

Para pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi. Hakim mengawali pertimbangan mengenai pokok perkara dengan menitikberatkan pembahasan pada status wali muhakkam dalam pernikahan pemohon yang bernama Parti bin Mus. Fakta persidangan menunjukkan bahwa wali nikah merupakan imam masjid dan kepala kaum yang tidak memiliki hubungan sedarah dengan pemohon II, baik dari pihak ibu maupun pihak ayah. Selain itu, diketahui bahwa ayah dari pemohon II tidak mewakilkan perwaliannya karena penggunaan wali muhakkam ini sebatas permintaan keluarga.

Dalam penetapan ini, tidak tampak keterangan lebih lanjut mengenai ayah kandung dari pemohon II. Baik mengenai status agamanya, alasan tidak menikahi pemohon, keberadaan, dan sebagainya. Hakim hanya mengambil kesimpulan bahwa ayah kandung tidak menikahkan dan tidak mewakilkan tanpa ada analisis-analisis lain mengenai keadaan yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut ataupun latar belakang sosiologis yang berkenaan dengannya.

Dari fakta persidangan tersebut, hakim memberikan pertimbangan mengenai keabsahan pernikahan dengan meninjau Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah yang tidak

bertentangan dengan ketentuan agama masing-masing. Dengan itu, hakim memeriksa terpenuhinya rukun dan syarat nikah para pemohon, merujuk pada Pasal 14 KHI. Sifat terpenuhinya rukun pernikahan sifatnya adalah kumulatif, Apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat sah.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa pemohon tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Karena yang bertindak sebagai wali bukanlah ayah kandung pemohon II yang paling berhak atas perwalian. Ayah kandung Pemohon II juga tidak mewakilkan perwaliannya dan tidak pernah dinyatakan *adhal* oleh pengadilan. Hakim melandaskan argumentasi yuridisnya pada Pasal 19 KHI yang menyatakan bahwa wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi dan Pasal 21 ayat (1) KHI yang menjelaskan bahwa ayah sebagai wali nasab merupakan orang yang paling didahulukan untuk menjadi wali nikah.

Hakim berpijak sepenuhnya pada hukum positif secara konsisten tanpa memberikan pertimbangan dari sumber hukum lainnya mengenai wali muhakkam. Dari setiap pertimbangan yang telah dirumuskan, hakim memutuskan untuk menolak seluruh permohonan isbat nikah dari para pemohon.

#### **Analisis Perbandingan pola pertimbangan hakim**

Penetapan PA Waikabubak dan Mukomuko dalam perkara isbat nikah dalam pernikahan yang menggunakan wali muhakkam memiliki perbedaan pola pertimbangan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma setiap hakim dalam menelaah perkara, yang menghantarkan pada hasil akhir yang berbeda pula. Perbedaan pertama dapat terlihat dari pendekatan yang digunakan hakim ketika menyusun landasan argumentasi dalam pertimbangan.

Hakim PA Waikabubak tampak menggunakan pendekatan kontekstual, di mana pertimbangannya tidak hanya berpijak pada sumber hukum positif semata, namun juga diintegrasikan dengan doktrin fiqh klasik, kondisi sosiologis masyarakat, dan prinsip *mashlahah*. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum responsif yang digagas Philippe Nonet dan Philip Selznick, bahwa hukum bukanlah sesuatu yang diterapkan secara prosedural saja, tetapi hendaklah kompeten dan juga adil, memenuhi apa yang masyarakat butuhkan dan memberikan keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2001, p. 74).

Sementara Hakim PA Mukomuko cenderung menggunakan pendekatan tekstual yang menekankan pada pemenuhan ketentuan hukum positif secara literal tanpa ada ruang interpretasi pada sumber hukum di luar hukum positif. Pendekatan semacam ini lebih dekat dengan paradigma positivisme hukum dari Hans Kelsen yang mengartikan hukum sebagai sistem norma yang bersifat hierarkis dan murni sehingga diterapkan secara konsisten terlepas dari fakta atau konteks sosialnya (Putri & Aulia, 2024, p. 5).

Perbedaan dalam pendekatan hakim ini juga secara tidak langsung membuktikan dilema antara tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam penelitian Haerunisa tahun 2025, bahwa keadilan yang bersifat kasuistik sering mengabaikan formalitas yang kaku. Begitu pula sebaliknya, bertumpu secara kaku pada hukum tekstual membuat keadilan substansial sulit terwujud. Menurut Radbruch dalam penelitian Firdaus tahun 2025, hubungan antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum merupakan sebuah ketegangan. Ketiga tujuan harus diusahakan untuk terwujud secara bersamaan, walaupun sulit karena ketiganya memiliki fungsi yang berbeda.

Perbedaan selanjutnya terletak pada bagaimana hakim menkonstruksi masalah hukum dan menafsirkan keadaan yang tergolong darurat pada tiap perkara. Pada PA Waikabubak, hakim melihat persoalan utama terletak pada tidak adanya wali nasab yang beragama Islam. Fakta tersebut kemudian dikaitkan dengan latar belakang sosiologis masyarakat yang terbiasa menunjuk tokoh agama sebagai wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali serta minimnya pengetahuan mengenai prosedur formal perwalian. Hakim menafsirkan keadaan ini sebagai kondisi darurat yang membuat penggunaan wali muhakkam dibenarkan. Interpretasi ini sesuai dengan kaidah fiqh “المَشَاقَّةُ تَجْلِبُ التَّسْيِيرَ” bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan (Hermanto, 2021, p. 49). Dari kitab *Nihaayat Al Muhtaaj Li Syarh Al-minhaaj*, hakim juga mengutip bahwa kebolehan penggunaan wali muhakkam tidak terbatas ketika tidak adanya wali hakim, bahkan ketika wali hakim tersedia, wali muhakkam tetap dapat digunakan dalam keadaan yang mendesak.

PA Mukomuko mengonstruksi masalah hukum dengan lebih sederhana. Hakim memfokuskan keberadaan ayah kandung dari Pemohon II yang tidak mewakili perwaliannya sebagai pelanggaran Rukun Perkawinan. Tidak ada pertimbangan mengenai penyebab ayah kandung tidak menikahkan atau apakah terdapat latar kondisi lainnya yang mengharuskan para pemohon menikah dengan wali muhakkam. Dengan itu, Hakim menilai tidak ada kondisi apa pun dari pemohon yang dapat digolongkan ke dalam keadaan darurat.

### **Faktor Penyebab Disparitas Penetapan Isbat Nikah Pada Perkawinan dengan Wali Muhakkam**

Disparitas yang terjadi dalam Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Penetapan 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab disparitas tersebut diantaranya :

#### **1. Kekosongan Hukum dan Kekaburan Teks**

Wali Muhakkam tidak dibahas secara eksplisit di dalam Undang-undang, KHI dan peraturan lain yang mengikutinya. Artinya, saat hakim dihadapkan dengan perkara semacam ini, terdapat kekosongan hukum yang harus dihadapi dengan berpegang pada prinsip *ius curia novit*, di mana hakim dianggap mengetahui hukum. Kekosongan yang

ada wajib diisi oleh hakim melalui penemuan hukum dari sumber-sumber hukum yang relevan (Sulaiman, 2018, p. 230). Hakim Pengadilan Agama Waikabubak membolehkan penggunaan wali muhakkam dengan bersandar pada doktrin Fiqh klasik, sementara Hakim Pengadilan Agama Muko-muko berorientasi pada hukum positif sepenuhnya sehingga menolak penggunaan wali muhakkam.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai penggunaan wali juga masih mengandung kekaburan normatif. Pasal 13 PMA membahas mengenai peran Wali Hakim yang dijalankan oleh kepala KUA kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri, tetapi tidak ada mekanisme alternatif yang diatur apabila lembaga ataupun pejabat yang bersangkutan tidak dapat dijangkau oleh masyarakat karena faktor geografis, persyaratan yang sulit untuk dipenuhi, atau kondisi lainnya. Tidak adanya pedoman yang pasti menyebabkan inkonsistensi penetapan di Pengadilan Agama di mana tiap-tiap hakim melakukan konstruksi hukum sesuai dengan pemahaman subjektifnya terhadap hukum positif maupun hukum Islam.

Kekosongan hukum dan kekaburan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga menafsirkan dan mengonstruksi hukum. Ruang interpretasi yang ada menjadikan hakim berada dalam posisi yang dapat menentukan batas fleksibilitas hukum dan konsistensi hukum. Kondisi tersebut kemudian melahirkan perbedaan pertimbangan dalam perkara yang serupa (Hannan & Mesraini, 2025, p. 168).

## 2. Status Pemohon II dan Kondisi Wali Nasab

Perbedaan status Pemohon II dan kondisi Wali Nasab tiap pemohon juga menjadi faktor yang memengaruhi disparitas penetapan ini. Pada perkara PA Waikabubak Pemohon II berstatus mualaf dan setiap wali nasabnya beragama Kristen Protestan. Sementara apabila ditinjau dari Pasal 20 ayat (1) KHI, syarat sah seorang wali adalah muslim, aqil, dan baligh. Hal ini langsung menjadi titik kritis penilaian hakim, yang mana artinya wali nasab pemohon II gugur menjadi wali yang sah menurut hukum Islam. Terlepas dari setuju atau tidaknya ia pada pernikahan putrinya. Kondisi ini dilihat hakim sebagai bagian dari kondisi darurat yang menjadikan penggunaan Wali Muhakkam diperbolehkan seperti halnya kaidah fiqh yang menyebutkan “الضرورات تبيح المحظورات” bahwa keadaan darurat membolehkan hal-hal yang umumnya dilarang (Hermanto, 2021, p. 66).

Sementara dalam perkara PA Mukomuko tidak ada keterangan yang jelas mengenai status yang bersangkutan dengan ayah dari Pemohon II. Dari keterangan yang ada di Pengadilan, diketahui bahwa ayah pemohon tidak menikahkan dan tidak mewakilkan perwaliannya kepada wali muhakkam yang digunakan, karena wali dipilih atas permintaan keluarga. Berbagai kemungkinan dapat diasumsikan, seperti sang ayah

tidak memenuhi syarat sah menjadi wali, tidak diketahui keberadaannya, minimnya pengetahuan pemohon dan keluarga mengenai perwalian, atau ada konflik antara pemohon dan ayahnya sehingga keluarga mencari jalan pintas melalui penunjukan wali muhakkam.

Tidak adanya alasan yang jelas mengenai hal tersebut menjadikan Hakim Mukomuko tidak dapat mengonstruksi keadaan darurat seperti yang dilakukan Hakim Waikabubak. Sehingga hakim mengambil kesimpulan bahwa ayah kandung masih hidup, tidak memiliki halangan syar'i, masih sah menjadi wali dalam pernikahan, dan pada akhirnya melakukan penerapan aturan umum dari KHI secara ketat. Dari hal ini pula dapat dibuktikan keberadaan prinsip hukum acara dalam adagium *judex debet judicare secundum allegata et probata*, yang maknanya hakim wajib memberikan penilaian berdasarkan fakta dan bukti yang ada dari persidangan.

### 3. Paradigma Hakim dan Metode Penerapan hukum

Analisis dari kedua pertimbangan hukum dalam penetapan ini menunjukkan adanya perbedaan paradigma hakim dalam menganalisis perkara. Pertimbangan Penetapan PA Waikabubak menunjukkan bahwa selain menggunakan argumentasi yuridis, hakim berorientasi pada fiqh, di mana doktrin fiqh klasik dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat dan mengisi kekosongan hukum, dalam kata lain, menginterpretasikan ketentuan Hukum Positif yang belum jelas mengenai wali muhakkam. Dapat dilihat dalam penyusunan pertimbangan hukum hakim beberapa kali melakukan pengutipan kitab seperti Kitab *Nihaayat Al Muhtaaj Li Syarh Al-minhaaj* karangan Imam Syamsuddin Ar-Ramli, kitab *I'anaah At-Thalibin* dan kaidah *Ushul Fiqh* dari Abdul Wahab Khallaf, mencerminkan hakim memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai literatur fiqh klasik dan menerapkannya dalam konteks hukum kontemporer.

Dalam pertimbangan PA Mukomuko, hakim berorientasi sepenuhnya pada perundang-undangan. KHI dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi satu-satunya sumber hukum yang dirujuk dalam menentukan keabsahan wali yang digunakan pemohon. Tampak bahwa hakim menggunakan interpretasi gramatikal dalam melakukan penafsiran Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, disertai Pasal 19 dan 21 KHI, diuraikan menurut kaidah bahasa yang sebenarnya (Taqiuddin, 2017, p. 195). Metode ini juga disebut metode objektif karena berlandaskan teks hukum itu sendiri.

Dalam pandangan realisme hukum yang dikemukakan Jerome Frank, hukum dilihat bukan hanya sekadar teks semata, melainkan sebagai hal yang nyata dijalankan dan diterapkan dalam kehidupan (Ali & Heryani, 2012). Perspektif ini menegaskan bahwa putusan hakim bukan hanya penerapan norma tertulis secara mekanis, tetapi juga merupakan hasil dari proses penalaran panjang yang dipengaruhi berbagai hal konkret.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan dalam perkara ini menunjukkan bahwa penerapan hukum dipengaruhi oleh paradigma interpretatif yang diadopsi hakim.

#### 4. Budaya Hukum Masyarakat dan Akses Keadilan

Faktor terakhir yang menjadi penyebab signifikan munculnya disparitas antarpenerapan perkara isbat nikah ini adalah faktor sosiologis dan budaya hukum yang ada di tiap daerah. Dalam perspektif sosiologi hukum, Lawrence Friedman dalam karyanya *The Legal System : A Social Science Perspective* mengidentifikasi tiga komponen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini bergerak seperti lingkaran yang tak putus dan bergerak terus-menerus. Budaya hukum yang baik akan mendorong perwujudan struktur dan substansi yang ideal. Interaksi antara substansi dan struktur hukum yang baik akan menciptakan budaya hukum yang ideal. Begitu pun, jika budaya hukumnya lemah, maka akan memengaruhi keseluruhan sistem menjadi buruk (Al Kautsar & Muhammad, 2022, p. 91).

Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum yang secara langsung memengaruhi bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi (Adiguna & Hanifah, 2025, p. 21). Perbedaan budaya hukum di masing-masing daerah juga memengaruhi disparitas putusan. Pada perkara PA Waikabubak, hakim menggarisbawahi tiga faktor sosiologis yang melatarbelakangi penggunaan wali muhakkam, yakni kebiasaan masyarakat setempat menyerahkan urusan pernikahan pada tokoh agama, praktik penunjukan seseorang yang dianggap faham agama untuk menjadi wali dalam pernikahan wanita yang tidak memiliki wali nasab sudah mengakar, dan pemahaman masyarakat yang minim mengenai prosedur perwalian dalam pernikahan (Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb). Identifikasi terhadap faktor sosiologis ini mencerminkan bahwa hakim mempertimbangkan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim harus memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang berkembang dan hidup di masyarakat.

Akses terhadap wali hakim yang resmi melalui KUA juga terhambat karena berbagai faktor. Salah satunya karena alasan administrasi. Surat izin orang tua menjadi salah satu syarat yang harus disertakan oleh pihak yang akan mendaftarkan pernikahannya ke KUA. Sementara dalam hal ini, Pemohon II muallaf seluruh keluarganya masih beragama Kristen Protestan yang menolak kemuallafan serta pernikahan dari Pemohon II. Sehingga mustahil untuk memenuhi syarat administrasi tersebut. Kurangnya sosialisasi mengenai jalan alternatif yang dapat ditempuh pihak untuk melakukan pernikahannya juga menjadi faktor yang menghambat. Dalam kondisi ini, solusi yang dipilih oleh masyarakat adalah dengan menunjuk wali muhakkam.

Dari penetapan yang dikeluarkan PA Mukomuko tidak terdapat informasi apapun mengenai konteks sosiologis atau budaya hukum masyarakat setempat. Para pemohon dan saksi juga tidak mengelaborasi alasan mengapa pihak keluarga menunjuk wali muhakkam yang menjadi wali dalam pernikahan. Sehingga tidak diketahui lebih lanjut apakah terdapat kesulitan akses terhadap KUA, atau apakah terdapat kebiasaan masyarakat yang sama halnya seperti yang terjadi di Waikabubak, NTT. Karena tidak adanya latar belakang sosiologis ini, hakim tidak memiliki dasar yang pasti untuk membangun argumentasi mengenai kondisi darurat yang membenarkan penggunaan wali muhakkam. Dengan ini hakim membangun argumentasi berdasarkan aturan yuridis yang terdapat dalam Undang-undang dan KHI tanpa menimbang mengenai kondisi sosial. Hal ini memberikan gambaran tentang praktik positivisme hukum, di mana hukum positif dipisahkan dari hukum yang hidup dalam masyarakat yang dipandang dalam bentuk formalnya sehingga menjaga esensi kebenaran ilmiah dari hukum itu sendiri (Roza & Parlindungan S, 2021, p. 24).

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam pola pertimbangan hukum hakim antara Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/PA.Wkb dan Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/PA.Mkm. Hakim Pengadilan Agama Waikabubak menggunakan pendekatan kontekstual yang mengintegrasikan doktrin fiqih, kondisi sosiologis masyarakat, dan prinsip masalah dalam mengisi kekosongan hukum mengenai wali muhakkam, sehingga permohonan isbat nikah dikabulkan. Sebaliknya, Pengadilan Agama Mukomuko menerapkan pendekatan tekstual yang berpegang ketat pada ketentuan KHI dan Undang-Undang Perkawinan tanpa memberi ruang bagi pertimbangan di luar hukum positif, sehingga permohonan ditolak. Perbedaan pendekatan ini juga mencerminkan ketegangan antara keadilan substantif dan kepastian hukum sebagaimana yang telah dikonseptualisasikan oleh Radbruch, di mana kedua nilai tersebut menuntut keseimbangan yang tidak dapat diabaikan oleh salah satunya.

Disparitas kedua penetapan ini disebabkan oleh empat faktor yang saling berkaitan. Pertama, kekosongan hukum dan kekaburan regulasi karena wali muhakkam tidak diatur secara eksplisit dalam KHI maupun peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga hakim harus melakukan konstruksi hukum secara mandiri berdasarkan pemahamannya masing-masing. Kedua, perbedaan kondisi faktual wali nasab pemohon, di mana pada perkara Waikabubak seluruh wali nasab terbukti non-muslim sehingga secara syar'i gugur menjadi wali yang sah, sementara pada perkara Mukomuko, karena tidak adanya keterangan yang pasti mengenai kondisi faktual ayah kandung pemohon maka tidak dapat dipastikan apakah terdapat halangan syar'i pada perwalian atau tidak. Ketiga, perbedaan paradigma dan metode penafsiran hukum tiap hakim, antara orientasi

fiqh responsif dan positivisme hukum yang tekstual. Keempat, perbedaan konteks budaya hukum dan akses keadilan di masing-masing daerah, yang pada perkara Waikabubak menjadi pertimbangan sosiologis yang memperkuat argumentasi hakim dalam membenarkan penggunaan wali muhakkam.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pembuat kebijakan dapat merumuskan regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai kedudukan wali muhakkam dalam hukum perkawinan Indonesia, termasuk syarat-syarat penggunaannya dan mekanisme prosedural yang jelas sebagai alternatif ketika penggunaan wali hakim tidak dapat dijangkau. Hal ini penting untuk menjamin kepastian dan keseragaman hukum di lingkungan Pengadilan Agama sekaligus melindungi hak-hak para pihak, terutama perempuan, yang berada dalam kondisi keterbatasan akses terhadap wali yang sah.

Bagi penelitian berikutnya, kajian ini dapat dikembangkan dengan memperluas sampel penetapan dari berbagai wilayah untuk memetakan pola disparitas secara lebih sistematis, serta mengkaji kemungkinan pembentukan pedoman teknis bagi hakim dalam memutus perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang sehingga meminimalisir kemungkinan munculnya disparitas putusan atau penetapan pada masa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'isyah, S., & Airin, S. (2018). Pernikahan Dengan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah: Studi Kasus Di Kalangan Mahasiswa Di Kota Malang. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 02(02). <https://doi.org/10.35897/intaj.v2i02.153>
- Adiguna, F., & Hanifah, M. (2025). Karakteristik Dan Penerapan Budaya Hukum Di Indonesia. *Jurnal Tata Kelola Hukum*, 9(7), 21–22. <https://law.ojs.co.id/index.php/jtkh/article/view/715>
- Al-Qazwini, A. A. M. Bin Y. Bin M. (2009). *Sunan Ibn Majah T Al-Arna'ut*. Dar Al-Risalah Al-'Alamiyah.
- Al-Tirmidhi, A. I. M. Bin I. (1996). *Al-Jami' Al-Kabir (Sunan Al-Tirmidhi)*. Dar Al-Gharb Al-Islami.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital. *Jurnal Sapientia Et Virtus*, 7(2), 84–99.
- Al Ramli, S. A. D. (1984). *Nihaayat Al Muhtaaj Li Syarh Al Minhaaj*. Dar Al-Fikr.
- Ali, A., & Heryani, W. (2012). *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Kencana.
- Az-Zuhaili, W. (2010). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9. In *Gema Insani* (Vol. 57).

- Firdaus, M. B. (2025). Dialektika Keadilan , Kepastian , Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 360. <https://doi.org/10.62379/Qy4b6z80>
- Haerunisa, S. (2025). Dilema Keseimbangan Dalam Penegakan Hukum: Analisis Kritis Terhadap Penerapan Teori Tujuan Hukum (Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan). *Manazir Jurnal Ilmiah Uic*, Xx, 3. <https://jurnal.uic.ac.id/manazir/article/view/402>
- Hannan, H. M., & Mesraini. (2025). Diskresi Hakim Sebagai Ruang Interpretasi Dalam Perkara Perkawinan Beda Agama. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, 5(5), 161–170. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v5i2.8570>
- Hermanto, A. (2021). *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah : Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian* (Vol. 17). Cv. Literasi Nusantara Abadi.
- Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Khallaf, A. W. (1978). *Ilmu Ushul Fiqih*. Dar Al-Qalam.
- Laili, A., & Fadhila, A. R. (2021). Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.). *Sinda : Comprehensive Journal Of Islamic Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>
- Liberny. (2023). *Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor : 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021)*. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Maggalatung, A. S. (2014). Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, Dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim. *Jurnal Cita Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1462>
- Masruhan. (2013). Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Shari' Ah. *At-Tahrir*, 13(2), 233–252. <https://doi.org/10.21154/at-tahrir.v13i2.15>
- Mustafa, A. D. (2021). Corak Putusan Hakim Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam. *Khuluqiyya*, 3(1), 71–87. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.57>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law & Society In Transition Toward Responsive Law*. Routledge.
- Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2023/Pa.Wkb (2023). <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zace45751bb456669ab8313433323537.html>
- Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2021/Pa.Mkm (2021). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaebbc6729d4fe24b4d2313530383033.html>
- Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Pub. L. No. No. 20 Tahun 2019 (2019).
- Putri, N. T. P., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–20. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxx>

- Roza, D., & Parlindungan S, G. T. (2021). Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia. *Lex Journalica*, 18(1).  
<https://doi.org/10.47007/Lj.V18i1.4056>
- Sulaiman, A. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum*. Uin Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Sururie, R. W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Mimbar Pustaka.
- Taqiuddin, H. U. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hakim. *Jisip: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 1(2), 191–199.  
<https://doi.org/10.58258/Jisip.V1i2.343>
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (1974).
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia : Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Yasmi (Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia).